



PUTUSAN

NOMOR 0481/Pdt.G/2016/PA.Sub.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

Rani Zakiah binti M. Saleh Idris, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Guru honorer SMK Kesehatan, bertempat tinggal di Jalan Kebayan RT.01 RW.08, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Penggugat**;

lawan

M. Yamin bin H. Ishaka, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Guru bantu, bertempat tinggal di Desa Boke, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal yang sama dibawah register perkara nomor 0481/Pdt.G/2016/PA.Sub. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 21 hal.Put.No.0481/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2009 menurut ketentuan syariat Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama **M. Saleh Idris** dan dihadiri saksi-saksi nikah yang masing-masing bernama **Dedy S** dan **Saharuddin DS** dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian darah, kerabat semenda dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih sebulan, kemudian pindah ke rumah Tergugat;
5. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama **Raisyah Almirah** berumur 6 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan selama itupula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2009 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi rumah tangga;

Halaman 2 dari 21 hal.Put.No.0481/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada akhir tahun 2009 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dicapai, oleh karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
12. Bahwa Penggugat dalam keadaan miskin sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Miskin nomor 461/161/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
13. Bahwa berdasarkan surat keterangan tersebut Penggugat memohon diijinkan berperkara secara cuma cuma (prodeo);
Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Primer:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2009, bertempat di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa
 3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat atas Penggugat;

Halaman 3 dari 21 hal.Put.No.0481/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;
5. Membebaskan Penggugat dari semua biaya perkara;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat disebabkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati Penggugat di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, tidak dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk diberi izin berperkara secara prodeo, Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah menjatuhkan penetapan nomor 0481/Pdt.G/2016/PA.Sub. tanggal 21 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Tergugat tidak memberikan jawaban maupun tanggapan atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 4 dari 21 hal.Put.No.0481/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5204086706870003 bertanggal 27 September 2012 atas nama Penggugat, yang bermaterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saharuddin DS bin Damhuji, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT.001 RW.008 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 12 April 2009 di Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan wali nikah ayah kandung Pengugat yang bernama **M. Saleh Idris** dan disaksikan dua orang saksi nikah yaitu saksi sendiri dan **Dedy S**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi status Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah adalah perawan dan jejak dan sekarang mereka telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Uma Sima;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi rumah tangga;
- Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Juni 2009 yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 21 hal.Put.No.0481/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. M. Saleh Idris bin Idris, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di RT.001 RW.008 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 12 April 2009 di Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan wali nikah adalah saksi sendiri dan disaksikan dua orang saksi nikah yaitu **Saharuddin DS** dan **Dedy S**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi status Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah adalah perawan dan jejak dan sekarang mereka telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Uma Sima;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi rumah tangga;
- Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Juni 2009 yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 21 hal.Put.No.0481/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukannya lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni pertama aspek kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dan aspek kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, oleh karena perkara ini termasuk jenis perkara cerai gugat sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus diajukan ditempat tinggal Penggugat (isteri) dan tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 21 hal.Put.No.0481/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Besar, dengan demikian Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat yakni Penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai isteri Tergugat, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suami di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan materi perkara dengan adanya gugatan perceraian dari Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian tersebut ditempuh di samping merupakan kewajiban moral dalam setiap proses penyelesaian perkara tetapi juga merupakan perintah dan amanat yang dibebankan oleh Undang Undang sebagaimana ketentuan Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian ditegaskan lagi oleh Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- (1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya perdamaian dengan prosedur mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa keabsahan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka penyelesaian perceraian dapat dibenarkan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : Bahwa itsbat nikah dapat diajukan

Halaman 8 dari 21 hal.Put.No.0481/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan “adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian”;

Menimbang, bahwa rukun dan syarat nikah menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah : 1. adanya calon suami, 2. adanya calon isteri, 3. adanya wali nikah, 4. adanya dua orang saksi, 5. adanya ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dibuktikan dengan dua orang saksi yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 April 2009 di Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama **M. Saleh Idris** dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **Dedy S** dan **Saharuddin DS** serta tidak ada halangan hukum bagi Penggugat maupun Tergugat untuk melangsungkan pernikahan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karena itu pernikahan tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tentang itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yakni dalil-dalil gugatan cerai dari Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar Penggugat dicerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang, maka Tergugat dianggap tidak hendak menyanggah maupun memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap sebagai suatu fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap sebagai suatu fakta yang tetap, namun demikian Majelis Hakim tetap

Halaman 9 dari 21 hal.Put.No.0481/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan adanya alat bukti di muka sidang untuk menghindari adanya upaya pembohongan terhadap perkara perceraian, hal tersebut juga sejalan dengan prinsip hukum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan bahwa pihak yang mengaku mempunyai hak berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 266K/AG/1992, bahwa dalam masalah perceraian yang harus diperhatikan adalah apakah suatu rumah tangga itu dapat kembali disatukan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan yurisprudensi di atas, dengan menelaah jawaban Tergugat yang demikian atas dalil gugatan Penggugat, maka dapat dirumuskan masalah sekaligus sebagai pokok sengketa antara para pihak yakni apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P) yang telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan akta otentik dapat memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi yakni Saharuddin DS bin Damhuji dan M. Saleh Idris bin Idris;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil gugatan dan dalil jawaban, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 10 dari 21 hal.Put.No.0481/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi rumah tangga;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana diatur Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung dalil gugatan yakni saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi rumah tangga, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai tapi gagal;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian masing-masing alat bukti, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan yakni pokok dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, baik karena tidak dijawabnya oleh Tergugat atau berdasarkan keterangan saksi yang dapat diketahui dengan ditemukannya unsur-unsur yang meliputi antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam ekonomi rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil Penggugat tersebut diatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan menilai serta diperbandingkan secara komprehensif dengan seluruh alat bukti, kemudian mengkaji dan menganalisis semua fakta selama sidang, maka dapat dikonstatir

Halaman 11 dari 21 hal.Put.No.0481/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang pada pokoknya perkara ini menjurus dan mengkristalisasi pada terpenuhinya unsur-unsur alasan perceraian yang dirumuskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 62 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Menimbang, bahwa tujuan paling utama dari pertimbangan di atas adalah menempatkan kaidah atau norma yang tepat pada peristiwa yang tepat sehingga tercipta nilai keadilan dalam kebenaran dan benar dalam keadilan;

Menimbang, bahwa sebagai manifestasi dan aplikasi konsep berpikir di atas, dan diterapkan dalam kasus perkara ini, dengan adanya fakta hukum telah terpenuhinya unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di dalamnya terkandung indikator kategoris sekaligus sebagai fakta hukumnya yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sulit dirukunkan;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup berumah tangga dikenal konsep pola perilaku bahwa hidup bersatu dalam

Halaman 12 dari 21 hal.Put.No.0481/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan, kekompakan dan kebersamaan adalah suatu kondisi yang harus melekat dalam pola kehidupan suami isteri, maka fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan prinsip tersebut di atas;

Menimbang bahwa salah satu tanda rumah tangga yang bahagia harmonis, di antara anggota keluarga akan hidup dalam suasana keselarasan, keserasian, keseimbangan, kebersamaan dan persahabatan serta keakraban satu sama lain, dan tidak akan hidup saling berpisah, saling meninggalkan dan saling menjauhi;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri, yakni suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri hidup bersama, bukan hidup berpisah apalagi saling menjauhi;

Menimbang, bahwa keadaan suami isteri pisah tempat tinggal merupakan salah satu ciri gambaran hati dan jiwa keduanya sudah tidak bersatu lagi dalam mencapai tujuan bersama, dan sebagai wujud nyata hati antara keduanya sudah tidak bersatu lagi, dapat diketahui dengan adanya fakta keduanya sudah sulit dirukunkan meskipun telah ditempuh upaya maksimal untuk itu;

Menimbang, bahwa penyebab dari keadaan tersebut, yakni sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, merupakan sikap yang tercela dalam agama, sehingga selain memperhatikan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat saling berhubungan dalam sebuah rumah tangga, juga tidak adanya rasa tanggung jawab Tergugat yang dapat menyebabkan Penggugat menjadi tersiksa dalam rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain, terbuktinya fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tidur merupakan fakta yang memberikan bukti keduanya telah tidak harmonis, maka

Halaman 13 dari 21 hal.Put.No.0481/Pdt.G/2016/PA.Sub.



dapat dirumuskan unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yakni :

1. Antara Penggugat dengan Tergugat secara nyata (*de facto*) sudah tidak saling membutuhkan dan saling berjauhan;
2. Antara Penggugat dengan Tergugat secara konsep berpikir tidak bersatu lagi, tidak seiring sejalan bahkan tujuan sudah berseberangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, adanya fakta sulit dirukunkan merupakan pertanda bulatnya tekad dan kemauan perceraian, yang menunjukkan sudah betapa berat untuk mencapai harapan menata indahny perkawinan, meskipun telah ditempuh berbagai upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa sebagai gambaran begitu retaknya hati antara keduanya, dapat diketahui dengan betapa sulitnya merekat kembali kehangatan hubungan suami isteri, walaupun berbagai upaya damai dan nasihat telah ditempuh selama perkara diperiksa;

Menimbang, bahwa kehidupan suami isteri hanya bisa tegak kalau dibangun dengan niat suci untuk ibadah, dibina dengan kasih sayang yang tulus, ditata harmonis dengan pergaulan yang ma'ruf karena mentaati perintah Allah, dan diikat kokoh dengan kesadaran tinggi untuk menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik;

Menimbang, bahwa kedudukan suami dan isteri ibarat fungsi pakaian bagi tubuh kita, bukan saja untuk menutupi aurat sebagai aib dan kekurangan diri kita, tetapi juga untuk melindungi dari panas dinginnya kehidupan, sebagaimana Allah mengibaratkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187:

..... ..

Artinya : *"Kamu adalah pakaian bagi mereka dan mereka adalah pakaian bagimu"*;



Menimbang, bahwa apabila dikaji fakta kehidupan suami isteri secara umum, kita dapat menemukan kondisi hampir tidak mungkin suatu rumah tangga selalu mulus tanpa ada perselisihan dan pertengkaran, karena hal tersebut sesuatu yang alami sekaligus juga merupakan suatu keburukan yang harus segera dipecahkan, oleh karena itu tidak berarti semua problematika rumah tangga harus diselesaikan dengan perceraian, sehingga diperlukan upaya perdamaian guna mengatasi kemelut rumah tangga, agar tidak menjadi duri dalam kehidupan suami isteri;

Menimbang bahwa perkawinan adalah suatu ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim yang menegaskan :

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : *"Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak"*;

Menimbang , bahwa Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindarkan kemelut rumah tangga yang akan memberatkan pribadi suami atau istri;

Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang sifatnya sudah memuncak dan mendalam justeru akan lebih baik;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan, relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih yang menegaskan :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan makna kaidah fikih tersebut di atas, ada sebuah norma yang sangat mendasar yang menjadi koridor pengatur tata nilai hidup berumah tangga, adalah dengan memegang teguh perintah Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

.....

Artinya ; *".....maka peganglah dengan cara yang ma'ruf atau lepaskan dengan cara yang baik....."*;

Menimbang, bahwa selain itu tuntunan sekaligus norma pengatur bagi seorang suami dalam memenuhi tugas dan kewajiban, Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

.....

Artinya : *".....Janganlah kalian rujuk (pegang) mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka....."*;

Menimbang, bahwa Allah mensyariatkan perkawinan untuk kemaslahatan manusia, akan tetapi jika dengan mempertahankan perkawinan tidak bisa mencapai kemaslahatan, maka syariat memberi jalan keluar dari kesempitan dan kesusahan tersebut dengan membuka pintu perceraian, karena Allah tidak menghendaki dalam agama suatu kesempitan, tetapi Allah menghendaki kemudahan bagi hamba-Nya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut;

.....

Artinya : *".....Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu....."*;

Menimbang, bahwa jika suami atau isteri sudah tidak saling mencintai, maka perpecahan dan keretakan rumah tangga akan terjadi, dan kondisi rumah tangga yang demikian sudah menyimpang jauh dari tujuan awal dibangunnya lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu keadaan yang amat sulit dilakukan, untuk membungkus rapi keutuhan rumah tangga seolah-olah dari luar terlihat bersatu, tetapi hakekatnya antara suami isteri tersimpan bara api perselisihan yang

Halaman 16 dari 21 hal.Put.No.0481/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membara, sungguh perkawinan yang demikian amat mudharat untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun, dengan adanya fakta kedua belah pihak telah berulang kali membingkai indah keharmonisan setiap ada perselisihan dan pertengkaran, tetapi kejadian yang seperti itu terus berulang seiring dengan perjalanan waktu sehingga amat sulit menata indah kebahagiaan perkawinan di atas hati yang sudah hancur berserakan, maka sudah tidak ada lagi obat yang dapat menyembuhkan selain perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena semua jalan untuk menghimpun, membina dan menata kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia harmonis sudah buntu, maka satu-satunya jalan darurat yang amat terpaksa ditempuh adalah dengan perceraian walaupun jalan tersebut bertentangan dengan tujuan inti perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 3 KHI) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta dalil dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini patut diputus secara verstek, hal tersebut sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Halaman 17 dari 21 hal.Put.No.0481/Pdt.G/2016/PA.Sub.



**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim muslim (di persidangan), namun dia tidak menghadap maka dia termasuk orang yang aniaya dan haknya menjadi gugur";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau tidak diketahui keberadaannya, maka diperbolehkan memutus perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sah (dengan persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagai hasil akhir dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara ini dengan menjawab petitum gugatan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dasar alasan pertimbangan hukum tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) yang menegaskan bahwa talak bain sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 dapat dipertimbangkan, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat nikah serta Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya perlu dituangkan pula perintah penyampaian salinan putusan oleh panitera tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 21 hal.Put.No.0481/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara semestinya dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar nomor 0481/Pdt.G/2016/PA.Sub. tanggal 21 Juni 2016, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun 2016 yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Rani Zakiah binti M. Saleh Idris**) dengan Tergugat (**M. Yamin bin H. Ishaka**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2009 di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun 2016.

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Rabu tanggal 10

Halaman 19 dari 21 hal.Put.No.0481/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 Masehi bertepatan tanggal 07 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah oleh **Mansur, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar, S.H.** dan **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 Masehi bertepatan tanggal 28 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Abubakar, S.H.** sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.** dan **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** masing masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kartika Sri Rohana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Hakim Anggota II,

ttd

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Kartika Sri Rohana, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Abubakar, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	0,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	294.000,-
4. Redaksi	Rp	0,-
5. Materai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	350.000,-

Halaman 20 dari 21 hal.Put.No.0481/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera,

H. Abubakar Mansur, S.H.

Halaman 21 dari 21 hal.Put.No.0481/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)